

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦢꦼꦫꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Yth. Kepada:

1. Bupati/Walikota se-DIY
2. *Paniradya Pati*/Sekretaris
DPRD/Inspektur/ Kepala Dinas
Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala
Badan Daerah/ Kepala Biro/Kepala
Badan Penghubung Daerah/Kepala
UPT di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Direktur BUMD di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

di -

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.5.9.1/40

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan internalisasi dan pengenalan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan guna menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan diri masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa, sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai penanda berdirinya *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* dan *Kadipaten Pakualaman* yang merupakan cikal bakal pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, terkait penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Pegawai Tidak Tetap atau lainnya yang bekerja di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pakaian.....

1. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.
2. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2024 diatur sebagai berikut:


No	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Kamis Pon, 01 Februari 2024	Bertepatan dengan 20 Rejeb 1957 Jimawal
2.	Kamis Pon, 07 Maret 2024	Bertepatan dengan 25 Ruwah 1957 Jimawal
3.	Rabu Wage, 13 Maret 2024	Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertepatan dengan 2 Pasa 1957 Jimawal
4.	Kamis Pon, 11 April 2024	Penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, tanggal 1 Sawal 1957 Jimawal
5.	Kamis Pon, 16 Mei 2024	Bertepatan dengan 07 Dulkangidah 1957 Jimawal
6.	Selasa Legi, 18 Juni 2024	Penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Besar 1957 Jimawal
7.	Kamis Pon, 20 Juni 2024	Bertepatan dengan 12 Besar 1957 Jimawal
8.	Kamis Pon, 25 Juli 2024	Bertepatan dengan 18 Sura 1958 Je
9.	Kamis Pon, 29 Agustus 2024	Bertepatan dengan 23 Sapar 1958 Je
10.	Sabtu Kliwon, 31 Agustus 2024	Peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bertepatan dengan 25 Sapar 1958 Je
11.	Senin Legi, 16 September 2024	Penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Mulud 1958 Je
12.	Kamis Pon, 03 Oktober 2024	Bertepatan dengan 29 Mulud 1958 Je
13.	Kamis Pon, 07 November 2024	Bertepatan dengan 05 Jumadilawal 1958 Je
14.	Minggu Pahing, 1 Desember 2024	Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, bertepatan dengan 29 Jumadilawal 1958 Je
15.	Kamis Pon, 12 Desember 2024	Bertepatan dengan 10 Jumadilakhir 1958 Je

3. Pada saat penerimaan.....

3. Pada saat penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri, Hari Raya Idhul Adha dan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai oleh pejabat Pemda DIY sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pemda DIY Eselon III ke atas pada Sekretariat Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan*, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah;
 - b. Pejabat Eselon IV Pemda DIY pada Sekretariat Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan*, Bappeda, dan BPKA.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dapat mengatur lebih lanjut tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai unit organisasi terkecil untuk melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
NIP 196505121986021002